

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan yang baik sebagai instrumen utama pembangunan (Rahman & Saputra, 2022). Oleh karena itu, tata kelola keuangan daerah menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan merata (Amsyah & Sudardi, 2025).

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah, yang dapat dihitung atau dinilai dalam bentuk uang. Hal ini mencakup semua bentuk kekayaan yang dimiliki daerah, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). Keuangan daerah dikelola dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 2024). APBD memuat estimasi pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh legislatif. Selain itu, APBD menjadi alat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien guna mendukung program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 2024). Kejelasan dalam pengelolaan APBD sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Tome et al., 2023).

Pengelolaan keuangan desa mendapat perhatian khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadikan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan utama desa (Khasanah & Marisan, 2022). Dana ini ditransfer dari APBN melalui APBD kabupaten/kota untuk digunakan dalam berbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, serta penanggulangan bencana (Aprillasari & Sunaningsih, 2023). Untuk mendukung pengelolaan Dana Desa yang efisien, akuntabel, dan transparan, dikeluarkan pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 yang mengatur seluruh siklus pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2023).

Desa Bokong yang terletak di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat desa tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi pengelolaan Dana Desa, seperti papan informasi keuangan atau laporan keuangan yang dapat diakses publik.

Pada praktiknya, Desa Bokong masih mengalami hambatan dalam hal penerapan asas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini di dukung oleh kurang optimalnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, minimnya ketersediaan informasi kepada masyarakat seperti ketidaksediaannya papan pengumuman keuangan dan laporan penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa menjadi penting sebagai langkah awal menuju perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2023). PMK ini mengatur secara rinci siklus pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap penganggaran, penyaluran, penatausahaan, penggunaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Salah satu prinsip penting dalam

peraturan ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dengan belum terpenuhinya prinsip tersebut di Desa Bokong, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa agar dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melihat pentingnya peran Dana Desa serta tantangan dalam pengelolaannya, maka diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa sudah mencerminkan asas akuntabilitas dan transparansi, khususnya di Desa Bokong. Kurangnya keterbukaan informasi dan tidak adanya media informasi publik menjadi dasar kuat perlunya evaluasi terhadap sistem pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, efisien, dan bertanggungjawab (Milad et al., 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.

2) Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.